



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

### KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR : 111 TAHUN 1995

### TENTANG

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI BIAYA GANTI PEMBUATAN  
KARTU TANDA PENDUDUK DENGAN LAMINATING FILM BERLAMBAHANG  
NEGARA ( GARUDA ) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
PERIODE 1995 - 1998

---

### BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban kelancaran dan tanggung jawab penggunaan dana yang diperoleh dari biaya ganti pembuatan Kartu Tanda Penduduk dengan Laminating Film berlambang Negara ( Garuda ) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang periode 1995 - 1998, dipandang perlu mengatur penggunaan dana dimaksud dan menetapkannya dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Perubahan ke III Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Jombang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Jombang tahun 1991/1992 ;
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 315 Tahun 1991 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Dati II Jombang.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Juli 1991 Nomor 474.4/15104/011/1991 perihal penggunaan Laminating Film Kartu Tanda Penduduk berlambang Negara / Garuda ;
  2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Agustus 1991 Nomor 474.4/24013/1990 perihal pelaksanaan Registrasi Penduduk.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI BIAYA GANTI PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK DENGAN LAMINATING FILM BERLAMBAANG NEGARA (GARUDA) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG PERIODE 1995 - 1998.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, mengatur penggunaan dana yang diperoleh dari biaya ganti pembuatan kartu Tanda Penduduk dengan Laminating Film Berlambang Negara (Garuda) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang periode 1995 - 1998.

Pasal 2

Dana dimaksud Pasal 1, diperoleh dari biaya ganti pembuatan Kartu Tanda Penduduk WNI sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dan Kartu Tanda Penduduk WNA sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah), untuk setiap Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 3

Penggunaan dana dimaksud pasal 1, adalah sebagai berikut :

- a. Dana yang diperoleh dari biaya ganti pembuatan Kartu tanda Penduduk WNI sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk Kartu Tanda Penduduk, digunakan untuk :
  1. Blanko ..... Rp. 500,-
  2. Biaya operasional ..... Rp. 200,-
  3. Kas Daerah ..... Rp. 300,-

b. Dana yang diperoleh dari pengganti biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk WNA sebesar Rp. 2.000,- ( Duaribu Rupiah ) untuk setiap Kartu Tanda Penduduk, digunakan untuk :

1. Blanke .....Rp. 950,-.
2. Biaya Operasional Desa .....Rp. 300,-.
3. Biaya Operasional Kecamatan .....Rp. 200,-.
4. Biaya Operasional Kabupaten .....Rp. 250,-.
5. Kas Daerah .....Rp. 300,-.

Pasal 4

- ( 1 ) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- ( 2 ) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

DITETAPKAN DI : JOMBANG  
PADA TANGGAL : 30 MEI 1995.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

SOEWOTO ADIWIBOWO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO. : 111 /D<sub>3</sub>

Tgl. : 30 Mei 1995

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Jombang ;
  4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk. II Jombang ;
  6. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II  
Jombang ;
  7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II  
Setwilda Tk. II Jombang ;
  7. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang.